



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM TIM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Bandung, diperlukan pelaksanaan kegiatan vaksinasi *COVID-19* yang bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan *COVID-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *COVID-19* serta mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) untuk melindungi masyarakat Kota Bandung agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh Tim Vaksinasi *COVID-19* yang terdiri atas tenaga kesehatan dengan dibantu tenaga pendukung lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, dapat dipertimbangkan untuk memberikan honorarium bagi Tim Vaksinasi *COVID-19*;
 - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020](#) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
15. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021](#) tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
18. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021](#) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
19. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan ..

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HONORARIUM TIM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Honorarium ...

5. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada perangkat daerah.
6. Tim Vaksinasi COVID-19 adalah tim pelaksana kegiatan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang beresiko.
7. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona-2*.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan pelayanan kesehatan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas yang melakukan kegiatan vaksinasi baik milik pemerintah atau swasta yang melakukan pendaftar sebagai pos vaksin nongotong royong dan terdapat pada surat keputusan Perangkat Daerah terkait.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB ...

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman kerja dalam pelaksanaan pemberian Honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian Honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penerima honorarium;
- b. besaran honorarium;
- c. mekanisme pencairan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PENERIMA HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19.
- (2) Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Tim ...

- (3) Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Non Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga penunjang lainnya.

Pasal 5

Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.

Pasal 6

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada tenaga yang tidak terdaftar dalam penerima insentif tenaga kesehatan atau insentif lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim Vaksinasi COVID-19 yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak akan mendapatkan 2 kali penerimaan pada satu bulan yang sama.
- (3) Dalam hal anggota Tim Vaksinasi COVID-19 meninggal dunia, pemberian honorarium diberikan kepada ahli waris dengan dibuktikan:
 - a. Surat Kematian;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Surat Pernyataan RT/RW setempat.
- (4) Pemberian Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi yang sumber vaksinnnya berasal dari TNI dan POLRI.

BAB IV

BESARAN HONORARIUM

Pasal 7

Besaran Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pencairan

Pasal 8

Persyaratan pencairan Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19, antara lain:

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. Jadwal kegiatan pelaksanaan vaksinasi;
- d. Laporan kegiatan;
- e. Daftar hadir petugas;
- f. Daftar honor;
- g. Nomor rekening Bank penerima honorarium; dan
- h. Foto buku rekening Bank penerima honorarium.

Pasal 9

Daftar Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f paling sedikit memuat nama, unit kerja, dan jabatan dalam kegiatan pelaksanaan vaksinasi.

Pasal 10

Nama rekening anggota Tim Vaksinasi COVID-19 dalam persyaratan pencairan Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dan huruf h harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Apabila anggota Tim Vaksinasi COVID-19 melampirkan nomor rekening selain Bank BJB akan dikenakan biaya administrasi bank.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transfer antar bank dan/atau retur.

Bagian ...

Bagian Kedua
Alur Pencairan

Pasal 12

Pos Vaksin dan Vaksinasi Massal mengajukan Pencairan Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 ke Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Setiap Puskesmas menunjuk 1 (satu) orang petugas administrasi untuk merekap Tim Vaksinasi COVID-19.
- (2) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi dan mengajukan pencairan ke Dinas.
- (3) Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rekap ulang oleh Dinas.
- (4) Dinas membuat *Help Desk* untuk mempermudah pencairan Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas bersama dengan Inspektorat Kota Bandung.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemeriksaan data; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (3) Pertanggungjawaban Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan mengumpulkan bukti fisik laporan kinerja.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002